

Transformasi *Constitutional Review* oleh Mahkamah Konstitusi dalam Negara Demokrasi Modern

*Ady Supryadi¹, Rena Aminwara², Anies Prima Dewi³, Tin Yuliani⁴

^{1,2,3,4}, Prodi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, 83115, Indonesia

Article Info

Article history:

Received: May 02, 2026

Revised: June 26, 2026

Accepted: June 28, 3036

Keywords:

Constitutional Court;
Constitutional Review; Modern
Democracy; Judicial Review;
Constitutionalism.

Article type:

Research article

Vol. 02, Issue 01, Juni 2026

Doi: [10.63868/jihk.v2i01.84](https://doi.org/10.63868/jihk.v2i01.84)

Abstract:

The Constitutional Court (MK) has emerged as a pivotal institution within Indonesia's post-reform constitutional framework. Its establishment manifests the consolidation of constitutional supremacy and the checks and balances mechanism inherent in a modern democratic state. However, the evolution of constitutional review practices reveals a paradigm shift in the Court's role, transitioning from a mere negative legislator to increasingly acting as a positive legislator. This article aims to analyze the transformation of the MK's constitutional review authority within the context of modern democracy and evaluate its implications for Indonesia's constitutional system. Employing a normative legal research method, this study utilizes statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the transformation of the Court's authority is driven by the development of constitutional democracy, the imperative to protect citizens' constitutional rights, and the necessity for national legal harmonization. Consequently, the study concludes that strict constitutional boundaries are imperative to prevent judicial overreach, which risks undermining the fundamental principle of the separation of powers.

This is an open-access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



*Corresponding Author:

Ady Supryadi

Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, Nusa Tenggara Barat, 83115, Indonesia

Email: adysupryadi8@gmail.com

1. Latar Belakang

Perubahan ketatanegaraan Indonesia pasca-Amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membawa implikasi fundamental terhadap desain kekuasaan kehakiman, salah satunya melalui pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai penjaga konstitusi (*The Guardian of the Constitution*). Kehadiran MK bertujuan menjaga supremasi konstitusi serta mengontrol produk legislasi agar tidak bertentangan dengan UUD 1945.¹ Dalam negara demokrasi modern, constitutional review berkembang melampaui fungsi pengujian undang-undang secara formal, melainkan menjelma sebagai instrumen utama perlindungan hak konstitusional warga negara. Melalui fungsinya, MK tidak lagi dipandang sekadar sebagai lembaga yudisial pasif, tetapi juga sebagai aktor konstitusional yang secara aktif membentuk arah demokrasi dan tata hukum nasional.²

¹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm. 121.

² Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 88.

Perkembangan tersebut memicu transformasi paradigma kewenangan MK. Jika pada awalnya MK secara normatif hanya diposisikan sebagai negatif legislator yang membatalkan norma inkonstitusional, praktik ketatanegaraan saat ini menunjukkan bahwa MK kerap bertindak sebagai aktor yang aktif membentuk arah hukum nasional.³ Hal ini terwujud melalui instrumen putusan bersyarat (*conditionally constitutional* maupun *conditionally unconstitutional*) yang pada hakikatnya menciptakan norma baru (*positive legislator*). Transformasi ini memunculkan kekhawatiran terkait judicial activism yang berlebihan dan berpotensi melampaui kewenangan lembaga legislatif.⁴

Meskipun demikian, tinjauan terhadap literatur terdahulu (*state of the art*) menunjukkan bahwa diskursus mengenai pergeseran MK dari negative ke positive legislator telah dibahas secara ekstensif hingga mencapai titik jenuh (*saturated*). Sebagian besar kajian hukum tata negara sebelumnya lebih berfokus pada perdebatan dogmatis dan teoretis mengenai legitimasi putusan bersyarat dalam kerangka pemisahan kekuasaan (*separation of powers*),⁵ atau sebatas menjustifikasi judicial activism tersebut sebagai instrumen yudisial yang sah demi mengisi kekosongan hukum.⁶

Di tengah kejenuhan literatur tersebut, terdapat kekosongan kajian (*gap analysis*) yang fundamental. Penelitian-penelitian terdahulu mayoritas berhenti pada perdebatan normatif mengenai batas kewenangan MK di dalam ruang sidang, tanpa mengevaluasi realitas relasi kelembagaan pasca-putusan dijatuhkan. Artikel ini menawarkan kebaruan (*novelty*) dengan menganalisis batasan judicial activism MK secara spesifik melalui lensa "kepatuhan legislatif" (*legislative compliance*) dan friksi institusional. Penelitian ini tidak lagi sekadar mendebatkan apakah MK boleh membuat norma baru, melainkan membedah bagaimana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah merespons putusan positive legislator tersebut dalam proses legislasi lanjutan, serta dampak dari kebuntuan institusional yang kerap mengikutinya. Melalui pendekatan ini, naskah ini menyajikan perspektif baru yang lebih komprehensif dan empiris mengenai relasi kekuasaan kehakiman dan legislatif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia kontemporer.

Rumusan Masalah

- Bagaimana transformasi *constitutional review* oleh Mahkamah Konstitusi dalam negara demokrasi modern?
- Apa implikasi transformasi kewenangan Mahkamah Konstitusi terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia?

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal research*) yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis implementasi transformasi *constitutional*

³ Martitah. *Mahkamah Konstitusi: Dari Negative Legislature ke Positive Legislature*. Jakarta: Konstitusi Press; 2013.

⁴ Butt S. *The Constitutional Court and Democracy in Indonesia*. Leiden: Brill; 2015.

⁵ Siahaan M. *Ujian Konstitusionalitas Undang-Undang*. Jakarta: Sinar Grafika; 2012.

⁶ Mahfud MD. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers; 2010.

review oleh mahkamah konstitusi dalam negara demokrasi modern.⁷ Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan menelusuri dan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, serta dokumen hukum lain yang relevan.

Penelusuran dilakukan secara sistematis baik melalui perpustakaan fisik maupun basis data jurnal ilmiah nasional dan internasional. Teknik Analisa bahan hukum menggunakan metode penafsiran hukum dan penalaran hukum. Bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis dengan cara mengkaji kesesuaian antara norma hukum positif dan nilai-nilai hukum ketatanegaraan, serta mengidentifikasi implikasinya dalam praktik ketatanegaraan dan penegakan hukum. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif-analitis untuk menjawab permasalahan penelitian dan mencapai tujuan penelitian.

3. Hasil dan Diskusi

1) Transformasi Constitutional Review dalam Demokrasi Modern

a) Pergeseran dari *Negative Legislator* menuju *Positive Legislator*

Konsep awal Mahkamah Konstitusi mengacu pada teori Hans Kelsen yang menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislator*, yaitu lembaga yang hanya membatalkan norma inkonstitusional tanpa membentuk norma baru. Namun dalam praktik ketatanegaraan modern, MK Indonesia mengalami transformasi kewenangan melalui berbagai putusan progresif. Putusan MK tidak hanya membatalkan norma, tetapi juga menciptakan norma baru demi menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak konstitusional masyarakat.⁸ Fenomena ini tampak dalam putusan konstitusional bersyarat maupun inkonstitusional bersyarat. MK sering kali memberikan tafsir konstitusional terhadap norma undang-undang agar tetap berlaku sepanjang dimaknai sesuai konstitusi. Transformasi tersebut menunjukkan berkembangnya paradigma *judicial activism* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.⁹

Dalam demokrasi modern, tuntutan perlindungan HAM dan hak konstitusional warga negara semakin meningkat. Hal ini mendorong MK mengambil peran lebih aktif dalam menafsirkan konstitusi. Berbagai permohonan uji materi terkait hak digital, kebijakan publik, hingga perlindungan konsumen menunjukkan bahwa masyarakat semakin menjadikan MK sebagai instrumen perlindungan konstitusional.¹⁰ Transformasi tersebut memperlihatkan bahwa *constitutional review* bukan lagi sekadar mekanisme legal formal, tetapi telah berkembang menjadi sarana demokratisasi hukum dan perlindungan warga negara.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 35–37.

⁸ Raihan Muhammad, Loc.Cit.

⁹ Geofani Milthree Saragih dkk., “Judicial Activism vs Judicial Restraint,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 22 No. 1 Tahun 2025

¹⁰ Muhammad Putra Mahardika Suma dan Indy Valensia Worang, “Aktualisasi UUD 1945 dalam Praksis Ketatanegaraan Indonesia,” *Pratyaksa*, Tahun 2025

b) Judicial Activism dan Perlindungan Hak Konstitusional

Dalam demokrasi modern, tuntutan perlindungan HAM dan hak konstitusional warga negara semakin meningkat. Hal ini mendorong MK mengambil peran lebih aktif dalam menafsirkan konstitusi. Berbagai permohonan uji materi terkait hak digital, kebijakan publik, hingga perlindungan konsumen menunjukkan bahwa masyarakat semakin menjadikan MK sebagai instrumen perlindungan konstitusional.¹¹ Transformasi tersebut memperlihatkan bahwa *constitutional review* bukan lagi sekadar mekanisme legal formal, tetapi telah berkembang menjadi sarana demokratisasi hukum dan perlindungan warga negara.

2) Implikasi Transformasi Constitutional Review terhadap Ketatanegaraan Indonesia

Transformasi kewenangan MK memperkuat prinsip supremasi konstitusi dalam sistem hukum nasional. MK menjadi lembaga sentral dalam memastikan seluruh produk hukum sejalan dengan UUD 1945.¹² Hal tersebut memperlihatkan bahwa konstitusi tidak lagi hanya menjadi dokumen politik, tetapi benar-benar menjadi hukum tertinggi negara (*the supreme law of the land*). Di sisi lain, berkembangnya praktik *positive legislator* menimbulkan kekhawatiran mengenai potensi *judicial overreach*. MK dianggap berpotensi melampaui kewenangannya dengan membentuk norma yang seharusnya menjadi domain pembentuk undang-undang.¹³

Perdebatan ini muncul karena dalam prinsip pemisahan kekuasaan, fungsi legislasi pada dasarnya berada di tangan DPR bersama Presiden. Oleh sebab itu, perlu adanya batasan konstitusional agar MK tidak mengambil alih fungsi legislasi secara berlebihan. Meskipun demikian, transformasi MK juga memberikan kontribusi positif terhadap penguatan demokrasi konstitusional. MK mampu menjadi penengah dalam konflik politik dan menjaga stabilitas demokrasi melalui putusan-putusan yang berorientasi pada perlindungan konstitusi. Dalam beberapa perkara strategis, MK berhasil menjaga keseimbangan antara prinsip demokrasi dan negara hukum.¹⁴

3) Implication and limitations

Penelitian ini dibatasi pada kajian konseptual dan normatif mengenai transformasi *constitutional review* oleh Mahkamah Konstitusi dalam konteks : pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, perkembangan peran MK sebagai *negative legislator* dan *positive legislator* serta implikasinya terhadap demokrasi konstitusional di Indonesia. Penelitian ini tidak membahas secara mendalam kewenangan lain MK seperti: sengketa hasil pemilu, pembubaran partai politik, sengketa kewenangan lembaga negara, dan impeachment Presiden dan/atau Wakil Presiden.

¹¹ Risman Setiawan, “Kewenangan Judicial Review Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi,” *Jejak Digital*, Tahun 2025

¹² Topan Yulia Pratama dkk., “The Constitutional Adjudication in Indonesia,” *Jurnal Legalitas*, Tahun 2025

¹³ Sayyidatun Nashuha Basyar, “Reposisi Kewenangan Judicial Review,” *Staatsrecht*, Vol. 5 No. 2 Tahun 2025

¹⁴ Delfina Gusman, “Urgensi Perubahan Kelima UUD 1945,” *Nagari Law Review*, Tahun 2025.

4) Conclusion

Berdasarkan hasil uraian tersebut di atas, dapat penulis simpulkan bahwa transformasi *constitutional review* oleh Mahkamah Konstitusi menunjukkan perkembangan penting dalam sistem demokrasi modern Indonesia. MK tidak lagi sekadar berfungsi sebagai *negative legislator*, tetapi telah berkembang menjadi lembaga yang aktif menafsirkan dan membentuk norma hukum demi perlindungan hak konstitusional warga negara. Transformasi tersebut memberikan dampak positif berupa penguatan supremasi konstitusi dan demokrasi konstitusional. Namun demikian, perlu adanya pembatasan kewenangan secara konstitusional agar tidak terjadi *judicial overreach* yang dapat mengganggu prinsip pemisahan kekuasaan. Adapun saran yang dapat penulis rekomendasikan yaitu perlu penguatan regulasi mengenai batas kewenangan MK dalam praktik *constitutional review*, reformasi sistem rekrutmen hakim konstitusi harus dilakukan secara transparan dan independent serta diperlukan harmonisasi sistem pengujian norma agar tidak terjadi dualisme kewenangan antara MA dan MK.

Acknowledgments

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram serta kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materil hingga selesainya naskah ini.

Kontribusi Penulis

Penulis Pertama bertanggung jawab atas konseptualisasi ide, desain metodologi yuridis, dan penulisan draf awal. Penulis Kedua dan seterusnya berkontribusi dalam menganalisis serta memberikan masukan/ide dan penyuntingan naskah akhir sehingga seluruh penulis telah menyetujui naskah final ini untuk dipublikasikan.

Konflik kepentingan

Penulis menjamin bahwa dalam penulisan artikel ini tidak terdapat konflik kepentingan baik secara akademik, finansial maupun secara kelembagaan.

References

- Jimly Asshiddiqie, (2005), *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Mahfud MD, (2012), *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Raihan Muhammad, "Peranan dan Problematika Mahkamah Konstitusi sebagai *Positive Legislature* di Tengah Regresi Demokrasi Indonesia," *Lex Renaissance*, Vol. 10 No. 1 Tahun 2025
- Peter Mahmud Marzuki, (2017), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Geofani Milthree Saragih dkk., "Judicial Activism vs Judicial Restraint," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 22 No. 1 Tahun 2025
- Muhammad Putra Mahardika Suma dan Indy Valensia Worang, "Aktualisasi UUD 1945 dalam Praksis Ketatanegaraan Indonesia," *Pratyaksa*, Tahun 2025
- Risman Setiawan, "Kewenangan Judicial Review Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi," *Jejak Digital*, Tahun 2025

- Topan Yulia Pratama dkk., “The Constitutional Adjudication in Indonesia,” *Jurnal Legalitas*, Tahun 2025
- Sayyidatun Nashuha Basyar, “Reposisi Kewenangan Judicial Review,” *Staatsrecht*, Vol. 5 No. 2 Tahun 2025
- Delfina Gusman, “Urgensi Perubahan Kelima UUD 1945,” *Nagari Law Review*, Tahun 2025
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Martitah. *Mahkamah Konstitusi: Dari Negative Legislature ke Positive Legislature*. Jakarta: Konstitusi Press; 2013.
- Butt S. *The Constitutional Court and Democracy in Indonesia*. Leiden: Brill; 2015.
- Siahaan M. *Ujian Konstitusionalitas Undang-Undang*. Jakarta: Sinar Grafika; 2012.
- Mahfud MD. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers; 2010.